



Konsep Istikhlaf dalam Etika Bisnis Islam

*Nurhasanah^{1,a}, Arfah^{2,b}, Ein Maria Olfa^{3,c}

¹Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Riau, Indonesia.

²Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Air Molek, Riau, Indonesia.

³STAI Auliaurrasyidin Tembilahan, Riau, Indonesia.

Email: ^ahasanahmaulana87@gmail.com; ^barfahprudential@gmail.com; ^colfa118@stai-tbh.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1299>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Nurhasanah, N., Arfah, A., & Olfa, E., M. (2023). Konsep istikhlaf dalam etika bisnis Islam. *AL-Muqayyad*, 6(2), 140-150.

<https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1299>

ABSTRACT

Keywords:

Istikhlaf, Ethics, Business, Islamic

Kata Kunci:

Istikhlaf, Etika, Bisnis, Islam

This research aims to examine the concept of istikhlaf in business ethics and what impact it has on business people. This research is of the type of library research or library research using qualitative methods by carrying out content analysis using the Content Analysis model. The results of the research show that the concept of istikhlaf is related to divinity, prosperity and justice. Business people must have fundamental attitudes/ethics and character, namely honest, trustworthy, informative, intelligent and intellectual, professional, motivational, critical, communicative, disciplined, fighting, innovative, adaptive and committed. Business actors are prohibited from behaving Al-bathil, Al-Fasad, Al-Zhalim which can cause imbalance and injustice in business. In this way, the character contained in istikhlaf influences behavior, so that it can reduce or even eliminate/inhibit negative behavior and bad ethics in business people. By embedding istikhlaf in business people, good, wise behavior, loss of selfish attitudes, more tolerance, careful use of assets (not causing waste), careful in policies so that the business game will be safer and more peaceful, competitive fair, and become a social homo economicus, not a lupus homo homini.

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:

01/10/2023

Direvisi:

03/11/2023

Diterbitkan

30/12/2023

***Corresponding**

Author

hasanahmaulana87@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep istikhlaf dalam etika bisnis dan apa pengaruhnya bagi pelaku bisnis. Penelitian ini berjenis library research atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis isi dengan model Content Analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsep istikhlaf berkaitan dengan ketuhanan, kesejahteraan dan berkeadilan. Pelaku bisnis mestilah memiliki sikap/etika yang fundamental dan berkarakter yakni sifat jujur, dapat dipercaya, informatif, cerdas dan intelektual, profesional, motivasi, kritis, komunikatif, disiplin, berjuang, inovatif, adaptif dan komitmen. Pelaku bisnis dilarang berperilaku Al-bathil, Al-Fasad, Al-Zhalim yang dapat menimbulkan ketidak seimbangan dan ketidakadilan dalam bisnis. Dengan demikian karakter yang terdapat pada istikhlaf berpengaruh pada perilaku, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan/ menghambat perilaku negatif dan etika yang buruk pada pelaku bisnis. Dengan tertanamnya istikhlaf pada pelaku bisnis maka tertanamlah pula perilaku yang baik, bijak, hilangnya sikap egois, lebih bertoleransi, berhati-hati dalam penggunaan harta (tidak menimbulkan kemubaziran), berhati-hati dalam kebijakan sehingga permainan bisnis akan lebih aman dan tenteram, persaingan yang adil, dan menjadi homo economicus yang sosial bukan homo homini lupus.



PENDAHULUAN

Islam memerintahkan kepada manusia untuk bertebaran di muka bumi (bekerja) untuk mencari harta (rezki), diantara cara dalam menjemput rezeki tersebut adalah dengan jalan bisnis. Menurut *Skinner* sebagaimana di kutip oleh Muhammad Ismail Yusanto dalam bukunya *Menggagas Bisnis Islam* bisnis sebahagian dari pertukaran barang, jasa dan uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat (Muhamad Yamin susantu: 2008, h. 15) Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu organisasi/pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa, mencari keuntungan, dan memenuhi/memuaskan keinginan konsumen. (Muhamad Yamin susantu: 2008, h.16)

Ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berlandaskan ketuhanan yang tidak terlepas dari batasan-batasan, bimbingan dan ketetapan syariat (surah Al-Baqarah ayat 168 dan 172. Surah Al-A'raf ayat 31). Aktivitas-aktivitas perekonomian seperti produksi, pendistribusian dan konsumsi juga tidak terlepas dari Oknum selaku bahagian dari pelaku bisnis yang tidak memungkirinya bisa melakukan tindakan kejahatan ekonomi seperti penyelewengan-penyeleweng, penipuan, kecurangan timbangan, penimbunan barang, pemalsuan barang, dan kejahatan ekonomi lainnya. Selaku pelaku bisnis mestilah memiliki etika yang mana pada hakikatnya etika merupakan pandangan hidup dan pedoman bagaimana seseorang berperilaku.

Etika merupakan kata tunggal *ethos* yang berarti adat, watak, sikap cara berpikir, dan kebiasaan (L. Sinuor Yosephus: 2010, 3). Etika melibatkan analisa kritis mengenai perilaku manusia untuk menentukan suatu nilai baik atau nilai buruk. Etika bisnis merupakan segenap aturan yang ada di antara masyarakat dengan pelaku bisnis yang terkait dengan norma-norma dan etika para pelaku bisnis (Nurmeiny Putri Rahmadhany, 2023:15). Etika Bisnis secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan tentang tata cara yang ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dengan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut(Budi Untung, 2010:9): Pertama, *manajerial skill*: seorang bisnismen mesti mampu untuk mengatur dirinya sendiri maupun keluarganya. Kedua, *Konseptual Skill*, kemampuan untuk membuat konsep dalam menjalankan pekerjaan dan mampu mendelegasikan kepada orang lain. Ketiga, *Tecnicall Skill* kemampuan untuk memberikan teknik dan konsep pemikiran kepada orang lain. Keempat, Integritas Moral Yang tinggi: kemampuan untuk membedakan mana perilaku negatif dan mana yang positif.

Etika dan moral menjadi acuan bagi pelaku bisnis dalam melaksanakan rutinitasnya. Acuan tersebut dikenal dengan konsep *istikhlaf*. Istikhlaf merupakan suatu konsep di mana Allah selaku pencipta dan pemelihara alam semesta memberikan amanah kepada manusia untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkannya. Dengan demikian antara Allah, manusia dan alam lahirlah prinsip- prinsip filosofis ekonomi Islam yang menjadi dasar acuan segala aktivitas manusia. adapun prinsip-prinsip

tersebut adalah sebagai berikut (Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy: 2016, 447-449)

1. Tauhid. Keyakinan yang tertanam dalam hati manusia berupa keimanan bahwa Allah lah pemilik segala alam semesta.
2. Istikmar dan istikhlaf. Prinsip ini mengandung Kebebasan berkarya dan memproduksi serta terdapat aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam
3. Kemaslahatan dan keserasian. Prinsip ini Memberi manfaat dan menjauhi kerusakan/ mafsadat
4. Berkeadilan. Prinsip ini mengandung makna proses kegiatan ekonomi/ bisnis harus berlandaskan hukum agama da hukum umum
5. Kehidupan yang sejahtera, aman dan makmur. Prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam.

Dalam sumber yang lain menjelaskan bahwa Prinsip dasar pada etika bisnis Islam tidak jauh dari adanya landasan: Ketuhanan/ Tauhid: Allah memberi batasan sebagai manusia, Keseimbangan dan keadilan, Kebebasan dengan ketentuan dari Tuhan Bertanggung Jawab, Berakhlak terpuji. (Destiya Wati, 2022: 143-145). Dalam sumber yang lain menambahkan bahwa prinsip dasar dari etika bisnis Islam adalah sebagai berikut Kejujuran, Kesadaran akan pentingnya kegiatan sosial dalam bisnis, Tidak melakukan sumpah palsu, Ramah Tamah, Tidak berpura-pura dalam segala hal, Tidak saling menjelekkkan satu sama yang lain. (Sri Nawatmi: 2010:55)

Dalam ekonomi manusia dikenal dengan *homo economicus* di mana manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah didapat dan senantiasa selalu memperbaiki kualitas hidup. (Septiana Dwiputri Maharani: 2016, h.48). Jika diperhatikan karakteristik manusia selaku *homo ecomicus* memiliki rasa ketidakpuasan, berperilaku mubazir, dan bertindak sesuai dengan keinginan, maka sangatlah wajar jika ia melakukan tindakan-tindakan yang secara rasional mencari keuntungan baik secara kualitatif (keuntungan sebagai kepuasan) maupun kuantitatif (prilaku manusia menyangkut untung dan rugi). (Septiana Dwiputri Maharani: 2016, h.49)

Homo economicus atau manusia ekonomi, lambat laun akan berbahaya karena akan melahirkan perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan etika. Di mana *homo economicus* ini di umpamakan gambaran manusia dalam mencapai kepentingan pribadinya untuk mengupayakan kesejahteraan dengan berbagai cara. Dengan demikian Kegiatan bisnis tidak terlepas dari perilaku-perilaku negatif yang disertai dengan etika yang buruk. Oleh karena itu maka diperlukan landasan bagi seorang pelaku bisnis dengan menengahkan konsep *istikhlaf*.

METODE

Penelitian ini berjenis *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif kemudian penulis melakukan analisis isi dengan

Metode *Content Analisis* dari kajian berbagai sumber literatur pustaka yang terkait dengan Istikhlaf, etika bisnis, dan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Istikhlaf

Dalam konsep *istikhlaf* manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebagai pemegang Amanah yang diberi kuasa dari Allah untuk mengurus sumber daya (harta kekayaan). Dalam ekonomi *istikhlaf* berperan untuk memfilter segala bentuk mekanisme pasar. Sehingga nilai-nilai Ilahiyah yang terkandung dalam ekonomi mempunyai kedudukan yang istimewa pada diri manusia selaku pelaku bisnis. Di mana akan lahir pada dirinya sifat dan sikap yakin dalam hati dengan tujuan bisa memanfaatkan dan mengelola harta yang ditujukan untuk kesejahteraan bersama. Hal ini berdasarkan pada prinsip-prinsip utama dari konsep istikhlaf yaitu ketuhanan, kesejahteraan dan berkeadilan. Konsep istikhlaf juga menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini dari sisi pemanfaatan dan kepemilikan harta ada batasnya. Bahkan perlu diingat bahwa harta yang dimiliki hanyalah sebuah titipan di mana didalamnya terdapat hak orang lain di sana.

Istikhlaf dalam ekonomi Islam dikenal dengan *Etich* atau norma di mana segala sesuatu yang dimiliki manusia hanya titipan Allah Swt. Bagi Seorang Muslim percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah, dengan kekuatan dari Allah dan melalui sarana dan prasarana dari Allah, bekerja sesuai dengan hukum kausalitas, maka apabila ia memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta yang dititipkan Allah kepadanya, Allahlah pemilik sejati dan manusia sebagai penjaga amanah yang diberikan kepadanya (Ahmad Subagyo, 2009 : 227). Tidak bisa dibantah bahwa manusia selaku penerima amanah Allah bertugas mencari hal-hal yang baik dalam melangsungkan kehidupannya. Dengan adanya *Istikhlaf* yang di terapkan dalam kehidupan akan meluruskan fitrah manusia dan menjaga dari ketidakseimbangan dan kerusakan (Fuat Hasanudin, 2020 : 180-181) Ekonomi atau bisnis bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, ekonomi merupakan sendi pelengkap dalam kehidupan. Dalam Ekonomi Islam yang sudah mengenal akan sumber daya ekonomi menitik beratkan kepada teori kepemilikan sumber daya, yaitu Allah sebagai pemilik mutlak seluruh ciptaannya adapun manusia hanya sebagai pemilik sementara. (Dana Syahputra Barus : 2022, 40).

Istikhlaf merupakan salah satu materi ajar ekonomi Islam yang memfokuskan materi pembahasan tentang teori kepemilikan (kepemilikan sumber daya) di mana materi dari teori ini menitik beratkan pada siapa pemilikan sumber daya, pemanfaatan sumber daya, memproduksi sumber daya dan mendistribusikan sumber daya. Dalam hal ini, Yusuf Qardhawi juga menjelaskan akan *Istikhlaf* sebagai norma dalam Ekonomi Islam (Yusuf al-Qardhawi, 2021: 25) ia menjelaskan bahwa “Allah lah Yang Maha Pemilik seluruh apa dan siapa yang ada didunia ini”. Seorang muslim percaya bahwa ia makhluk Allah, ia bekerja di bumi Allah dengan kekuatan dari Allah, dengan melalui sarana dari Allah. Manusia hanya pemegang amanah, semua aktivitas manusia seperti

memproduksi benda tidak lebih daripada mengubah suatu benda A menjadi B mengubah benda lama menjadi benda baru. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Allah adalah pemilik mutlak alam semesta ini dan manusia adalah wakil untuk menjaga, pemeliharaan dan memanfaatkannya, harta yang dimiliki manusia hanyalah sebatas titipan saja.

Istikhlaf, kepemilikan atau hak milik, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan hal ini dikarenakan adanya jalinan antara manusia dengan harta benda yang ditentukan sesuai ketetapan agama. Adapun kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari satu pihak ke pihak yang lain sesuai dengan ketentuan agama untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah (Masrina, 2023: 6). Kepemilikan Sumber daya (harta) dalam sistem ekonomi sosial/ ekonomi kapitalis dibatasi dari segi kuantitas, namun dibebaskan dari sisi kualitas. Dalam sudut pandang Islam ke pemilik harta dibatasi dari sisi kualitas namun tidak dibatasi dari sisi kuantitas (Nanang Sobarna, 2021 : 4). Selain itu batas dari segala sumber daya yang ada adalah milik Allah Swt. bukan milik negara, adapun manusia hanya sebatas pemegang amanah. Sebagaimana dalam surah al-Baqarah: 284 “Kepunyaan Allah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi (Surah Al-Baqarah ayat 284). Dalam Islam hak memiliki terhadap suatu benda atau harta dikategorikan menjadi dua, yaitu: pertama. Hak milik yang sempurna (*Al-Milikal tam*) dan hak milik tidak sempurna (*al-Milik al-Naqis*). Hak milik sempurna adalah hak di mana seseorang dalam memiliki suatu harta benda sekaligus memiliki manfaatnya. Adapun hak milik tidak sempurna adalah hak seseorang dalam memiliki harta benda namun manfaatnya dimiliki oleh orang lain. (Ahmad Sainul, 2022: 197-198).

Seluruh manusia diberikan hak untuk memiliki harta dalam arti kata sebagai hak kepemilikan, tetapi bukan pemilik secara aktual. Islam mensyaratkan bagi individu untuk memiliki harta dengan adanya izin dari pemilik yang sesungguhnya (Allah) (Aulia Hanif, 2023 : 65), dengan demikian Islam membagi kepemilikan berdasarkan izin dari pemilik syara' dimana kepemilikan ini dikategorikan menjadi tiga: pertama, Kepemilikan Individu. Kedua, kepemilikan umum. Ketiga, kepemilikan negara (Ali Akbar, 2012 : 131). Dalam Islam mengakui akan kepemilikan mesti berlandaskan kepada hukum syariat. Hukum syara' menjelaskan dan mengatur apa saja yang menjadi milik individu, milik umum dan milik negara, apa saja yang boleh diatur orang lain/negara dan apa saja yang tidak boleh diatur oleh orang lain/negara. Dalam pandangan ekonomi Islam kepemilikan umum tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara dan atau kepemilikan individu (Aulia Hanifa, 2023: 65). Adapun klasifikasi karakteristik kepemilikan dalam Islam dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel. 1
Karakteristik Kepemilikan dalam Islam

No		Kepemilikan Individu	Kepemilikan Umum	Kepemilikan Negara
1	Sifat	Harus ada izin mutlak dari individu	Tidak mutlak dari individu. Dapat diatur oleh Negara	Harus ada izin mutlak dari negara
2	Mekanisme Perolehan	Pasar (jual beli) dan non pasar(hadiah)	Non (wakaf)	pasar dan non pasar (fai, kharaj,ghanimah, zakat)
3	Penyediaan	Individu, secara alami, Negara	Individu, secara alami, bersama dan Negara	Individu, secara alami, bersama dan negara
4	Pengelolaan	Individu	Bersama, Negara	Negara
5	Peralihan	Dapat dialihkan menjadi milik umum maupun Negara	Tidak dapat dialihkan ke pemilik lain	Dapat dialihkan menjadi milik umum atau pribadi (pengelolaan tanah mati)

Sumber: Model Tabel dikembangkan oleh Penulis. (Aulia Hanif, 2023. Ali Akbar, 2012).

Gambar. 1



Sumber. Model Gambar dikembangkan oleh Penulis. (Adiwarman A Karim. Bank Islam 2014).

Istikhlaf Dalam Etika Bisnis Islam

Konsep *istikhlaf* secara umum hanyalah etika moral dalam ekonomi Islam, secara langsung telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan ekonomi dan sosial apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati. Karakter-karakter yang positif yang ada dalam *istikhlaf* sangatlah berpengaruh pada perilaku bisnis sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan/ menghambat perilaku negatif dan etika yang buruk pada pelaku bisnis. Dengan tertanamnya *istikhlaf* pada diri pelaku bisnis maka tertanamlah perilaku/etika yang baik, bijak dalam bertindak, hilangnya sikap egois, lebih bertoleransi, berhati-hati dalam penggunaan harta (tidak menimbulkan kemubaziran), berhati-hati dalam kebijakan sehingga permainan bisnis akan lebih aman dan tenteram, persaingan yang adil, dan menjadi *homo economicus* yang sosial bukan *homo homini lupus*.

Dengan demikian hubungan antara istikhlaf dan etika bisnis dapat ditarik kesimpulan bahwa: (Dumairy, 2020: 17).

1. *Istikhlaf* dapat mencegah dan membentengi manusia dari sipat sombong dan bangga yang disebabkan oleh kepemilikan harta (surah Al-Qashash : 78 dan An-Nahl : 40).
2. *Istikhlaf* dapat mencegah dan menghindarkan manusia dari perilaku menumpuk harta, sifat tamak dan kikir,
3. *Istikhlaf* dapat mengawal manusia dari sifat sewenang-wenang dalam penggunaan dan pembelanjaan harta, membimbing manusia untuk lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan harta(menggunakan sumber daya)
4. *Istikhlaf* dapat menularkan sifat-sifat dan sikap positif kepada masyarakat, seperti sifat kedermawanan

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya juga menjelaskan bahwa dampak positif dari istikhlaf terhadap etika moral sebagai berikut (Yusuf Al-Qardhawi, 2021 : 29-31): Pertama, mengurangi sifat sombong dan berbangga hati, karena semua yang ada di alam semesta ini milik Allah (surah Al-Qashash : 78 dan surah An-Nahl : 40). Kedua, harta dianggap ringan bagi pemiliknya. Jika di minta ia akan mudah memberinya dan tidak akan menahannya. Ketiga, memudahkan golongan kaya untuk menerima perintah dengan penuh ketaatan, karena perintah tersebut bersumber dari pemilik harta yang sesungguhnya. Keempat, istikhlaf dapat menjadi pedoman bagi negara Islam untuk menetapkan undang-undang seperti peraturan bea cukai dan pajak sebagai wujud kepentingan umum. Kelima, memberikah keabsahan bagi golongan yang beriman untuk mengawasi golongan kaya yang melampaui batas dalam membelanjakan hartanya. Keenam, menguatkan hati fakir miskin dan membenarkan tindakan mereka untuk menuntut hak mereka dari golongan kaya/ negara,

Dalam konsep *istikhlaf*, menggambarkan manusia hanya sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelolanya dengan sebaik

baiknya. *Istikhlaf* juga menegaskan dan memberi batasan-batasan dalam memanfaatkan dari kepemilikan harta. Jika *istikhlaf* ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka akan membuat para pelaku bisnis akan berperilaku baik, beradab dan beretika dan tidak melakukan hal-hal yang buruk dan apabila dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak mempunyai batasan-batasan etika moral dan menjunjung kepada paham materialisme maka akan mengakibatkan goyahnya kestabilan ekonomi sosial dalam masyarakat.

Etika Bisnis Islam

Karakter dari seorang manusia senantiasa berpasangan seperti jujur-pendusta, adil-zholim, hemat-boros, dermawan-kikir, etika terpuji-etika tercela, dan lain sebagainya. Dengan berbagai karakter ini manusia tentunya memiliki pilihan untuk menyikapinya, memilih yang baik atau yang buruk

Islam mengajarkan semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia mestilah berbasis Syariah, selain itu Islam juga tidak membenarkan segala perbuatan yang melanggar syariah seperti bertransaksi dengan cara yang haram. Etika itu sendiri memiliki pengaruh yang penting dalam aspek ekonomi dan sistem keuangan baik dari sisi produksi, distributor, konsumsi, ekspor maupun impor. Hilangnya kestabilan dan keseimbangan dalam sistem sosial khususnya dalam ekonomi/bisnis terjadi karena adanya oknum-oknum yang melakukan kejahatan baik itu berupa penipuan, kecurangan, penimbunan barang, dan lain sebagainya. Ketika kejahatan ini terjadi tidak terlepas dari latar belakang yang mendukung seperti terbukanya sebuah kesempatan, ketika seseorang tidak menanamkan etika moral yang baik pada diri pribadinya maka timbullah perilaku yang negatif sehingga terjadilah sebuah kejahatan yang di dukung kesempatan yang menimbulkan efek goyahnya kestabilan ekonomi.

Ketika membahas tentang etika tergambarlah bahwa etika konvensional sangat jauh berbeda dengan ekonomi/ bisnis Islam. Adapun etika-etika bisnis yang sesuai dengan anjuran syariat. (Dewan Pengawas Syariah Wilayah IV : 2016, 104-109): Pertama, Jujur dalam tindakan dan Amanah: jujur dan amanah adalah empat diantara sifat-sifat Nabi. Dalam berbisnis tidak cukup hanya mengandalkan keahlian saja, akan tetapi sangat diutamakan memiliki sikap jujur dan amanah yang mana akan melahirkan aspek kepercayaan. Kedua, menjual barang yang halal lagi baik. Ketiga, memberi informasi yang lengkap tentang keadaan barang yang diperjual belikan. Keempat, jangan bermain sumpah. Kelima, bermurah hati, toleransi dan keramah-tamahan. Keenam, larangan Riba. Ketujuh Anjuran berzakat.

Norma khususnya dari sisi ekonomi Islam maka akan didapatkanlah empat landasan utama yang harus dijalankan bagi pelaku bisnis (Yusuf Al-Qordhawi, 2021: 12) yaitu: Ketuhanan, Etika, Kemanusiaan, Sikap Pertengahan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Selain dari prinsip dasar di atas yang harus dijalankan, sebagai seorang pelaku ekonomi /bisnis mestilah memiliki sikap yang fundamental dan berkarakter, yakni berupa; sipat jujur, dapat dipercaya,

informatif, cerdas dan intelektual, profesional, motivasi, kritis, komunikatif, disiplin, berjuang, inovatif, adaptif dan komitmen.

Hal- Hal Yang Dilarang Dalam Bisnis Islam

Pada dasarnya semua transaksi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis diperbolehkan, sebelum adanya dalil yang melarangnya. Kegiatan ekonomi/kegiatan bisnis yang dikategorikan sebagai kegiatan dilandaskan syariah pada prinsipnya tunduk kepada ketentuan syariah. Ketentuan tersebut yang paling mendasar adalah ketetapan dalam melaksanakan akad dan menjauhi hal yang terlarang dalam bisnis Islam. Bisnis yang dilarang dalam Islam mencakup: Pertama. *Al-bathil*: bathil dalam konsep bisnis mencakup rusak, sia-sia, ketidakjujuran, palsu, dan segala perilaku yang menghalangi halangi dari jalan Allah disertai tidak mau berinfak. Kedua: *Al-Fasad*: perbuatan fasad meliputi segala kerusakan, kebinasaan dan kezholiman seperti kecurangan dalam timbangan. Ketiga: *Al-Zhalim*: zhalim dalam konsep ini meliputi ketidakadilan, penindasan, penganiayaan, sewenang wenang. Dari tiga konsep bisnis yang merusak ini bathil, fasad dan zhalim dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam bisnis yang mengakibatkan terwujudnya bisnis terlarang diantaranya seperti riba, curang dalam timbangan, skandal korupsi, penipuan, dan gharar (Zumroh, 2017: 152-154).

Dalam karyanya Bank Islam, Adiwarmanto Karim juga menjelaskan ada tiga faktor terlarangnya sebuah transaksi, adapun klasifikasi haramnya sebuah transaksi tersebut sebagai berikut (Adiwarmanto A Karim, 2014: 10).

1. Transaksi yang dilarang haram zatnya dikarenakan objek barang ataupun jasa dilarang seperti khamar, babi, bangkai dan darah.
2. Setiap transaksi haram selain zatnya yang melanggar prinsip *an-Taradi Minkum* dan prinsip *'La Tazhlimun wa la Tuzhlamun* Pertama, prinsip *an-Taradi Minkum* mencakup: *taIdlis* (penipuan: kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan). Kedua prinsip *'La Tazhlimun wa la Tuzhlamun* mencakup: *gharar/* tidak jelas, *ihtikar/* rekayasa pasar, jual beli najis, riba, *maysir* dan *riswah*.
3. Transaksi yang tidak sah atau lengkap akadnya. Suatu transaksi dilarang yang tidak termasuk dalam dua katagori di atas adalah tidak sah atau tidak lengkapnya sebuah akad yang bila terjadi terdapat didalamnya rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, terjadinya ta'alluq dan terjadinya two in one (transaksi dengan dua akad sekaligus). Gambaran ringkas mengenai transaksi yang dilarang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

SIMPULAN

Konsep *istikhlaf* berkaitan dengan ketuhanan, kesejahteraan dan berkeadilan. *Istikhlaf* menegaskan bahwa segala sesuatu di dunia ini dari sisi pemanfaatan dan kepemilikan harta ada batasnya, harta yang dimiliki hanyalah sebuah titipan di mana didalamnya terdapat hak orang lain. Pelaku bisnis mestilah memiliki sikap/etika yang

fundamental dan berkarakter yakni sifat jujur, dapat dipercaya, informatif, cerdas dan intelektual, profesional, motivasi, kritis, komunikatif, disiplin, berjuang, inovatif, adaptif dan komitmen. Pelaku bisnis dilarang berperilaku Al-bathil, Al-Fasad, Al-Zhalim yang dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam bisnis. Dengan demikian karakter yang terdapat pada *istikhlaf* berpengaruh pada perilaku, sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan/ menghambat perilaku negative dan etika yang buruk pada pelaku bisnis. Dengan tertanamnya *istikhlaf* pada pelaku bisnis maka tertanamlah pula perilaku yang baik, bijak, hilangnya sikap egois, lebih bertoleransi, berhati-hati dalam penggunaan harta (tidak menimbulkan kemubaziran), berhati-hati dalam kebijakan sehingga permainan bisnis akan lebih aman dan tenteram, persaingan yang adil, dan menjadi *homo economicus* yang sosial bukan *homo homini lupus*.

REFERENSI

- A Karim. A. (2014). *Bank Islam (Analisa Fiqih dan Keuangan)*, Jakarta: PT.RajaGrafindo.
- Akbar. A. (2012). *Konsep Kepemilikan Dalam Islam*, Jurnal Ushuluddin. XVIII (2), 124-140
- Al-Qordhawi. Y., ter: Zainal Arifin. (2021). *Norma dan etika Ekonomi Islam*, Jakarta:Gema Insani.
- Barus, Dana Syahputra. (2022). *Teologi Ekonomi Islam*, Medan:CV.Merdeka Kreasi Group.
- Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Adesy. (2016). *Ekonomidan Bisnis Islam “Sri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grapindo
- Dewan Pengawas Syariah Wilayah IV Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara. (2016). *Kumpulan Khotbah Bisnis dan Keuangan Syariah*, Surabaya: OJK.
- Dumairy. (2020). *Konsep istikhlaf- Tawaran Ekonomi Islam bagi Penyemaian Etika Bisnis dan Ekonomi* Artikel, <https://www.researchgate.net/publication/344461880>.
- Hanifa, Aulia. (2023). *Konsep Kepemilikan Individu Dalam Islam*, Journal Economicc Busniss Ethic and Science Hestories (Jebesh), 1 (1), 62-69
- Hasanudin, Fuat. (2020). *Review Buku Maqasid al- Syari’ah Ibnu ‘Asyur: Rekontruksi Paradigma Ushul Fiqih*, Jurnal Abhats, 1 (1), 172-187
- Masrina, dkk. (2023). *Konsep Harta dan Kepemilikan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 9 (01), 30-35
- Maharani,Septiana Dwiputri. (2016). *Manusia Sebagai Homo Economicus:Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan di Indonesia*, Jurnal Filsafat, 26 (1), 30-52
- Muhammad, Ismail Yusanto. (2008). *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani.
- Rahmadhany, Nurmeiny Putri, dkk. (2023). *Analisa Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Rozza Bakery Palembang*, Jurnal Jimpa, 3 (1), 13-25.

-
- Sainul, A. (2020). *Konsep Hak Milik Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesariahan dan Keperdataan, 6 (2), 196-208
- Subagyo, A. (2009). *Kamus Istilah Ekonomi Islam “Istilah-Istilah Populer dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance, dan Asuransi Syariah*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo
- Sobarna, N. (2021). *Konsep Kepemilikan dalam Etika Islam Menurut Taqiyuddin an-Nabani*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2 (2), 107-118
- Untung, B. (2012). *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta:CV.Andi Offset: Yogyakarta.
- Wati, Destia, dkk. (2022). *Analisa Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Humaira Shop*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis 5 (1), 141-154.
- Yosephus, L. S. (2010). *Etika Bisnis; Pendekatan Filsafat Moral Terhadap Perilaku Pembisnis Kontemporer*, Jakarta: Obor Indonesia: Jakarta.
- Zumroh. (2017). *Bisnis Haram dan Pengaruhnya Terhadap Fisik dan Psikis Manusia*, Jurnal Mizan:Wacana Hukum,Ekonomi dan Keagamaan, 4 (2), 149-158.